



## **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS: FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL DI MASYARAKAT**

### ***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF SPECIAL ECONOMIC CRIME: CAUSING FACTORS AND SOCIAL IMPACT IN SOCIETY***

**Tota Roganda Siahaan<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [totasiahaan26@gmail.com](mailto:totasiahaan26@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 07-11-2024

Revised : 09-11-2024

Accepted : 11-11-2024

Published : 14-11-2024

#### Abstract

*This study discusses specific economic crimes in Indonesia with a focus on the causal factors and social impacts that arise. Economic crimes such as corruption, embezzlement, and market manipulation have become significant challenges to economic and social stability. This study aims to identify the factors that trigger economic crimes and analyze their social impacts on society, especially related to public trust and economic inequality. Through a criminological perspective, it is found that social inequality, weak supervision, structural corruption, and economic pressure are the main contributing factors. This study highlights the importance of a collaborative approach between the government, legal institutions, and society to prevent and overcome economic crimes. Thus, this study proposes several policy recommendations that are oriented towards prevention and rehabilitation in order to improve social stability and public trust.*

**Keywords:** *Economic Crimes, Criminology, Social Impact*

#### Abstrak

Penelitian ini membahas tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia dengan fokus pada faktor penyebab dan dampak sosial yang timbul. Tindak pidana ekonomi seperti korupsi, penggelapan, dan manipulasi pasar telah menjadi tantangan signifikan bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu tindak pidana ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap masyarakat, terutama terkait kepercayaan publik dan ketimpangan ekonomi. Melalui perspektif kriminologi, ditemukan bahwa ketimpangan sosial, lemahnya pengawasan, korupsi struktural, dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang berkontribusi. Kajian ini menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi guna meningkatkan stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Ekonomi, Kriminologi, Dampak Sosial*

#### PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi khusus merujuk pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam konteks ekonomi dan keuangan, seperti korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Kejahatan ini tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ekonomi dan pemerintah. Dari sudut pandang kriminologi, memahami tindak pidana ekonomi ini menjadi penting untuk mengidentifikasi akar penyebab yang melatarbelakangi tindakan kriminal tersebut, termasuk faktor-faktor sosial,



ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perilaku para pelakunya. Perspektif kriminologi memungkinkan kita untuk melihat tindak pidana ekonomi bukan sekadar sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika di Masyarakat( Marbun, 2021). Kajian mendalam terhadap kejahatan ekonomi membantu dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi, sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya di masyarakat.

Perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan perubahan kompleks dalam pola kejahatan ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor. Tindak pidana ekonomi, yang mencakup korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan manipulasi pasar, telah menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan publik. Menurut data yang dihimpun oleh lembaga penegak hukum dan badan pengawasan keuangan, jumlah kasus tindak pidana ekonomi terus meningkat, dan kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Kasus-kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian material secara langsung tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem keuangan negara(Fitriani Dkk, 2020). Misalnya, kasus-kasus besar seperti skandal asuransi dan korupsi di lembaga-lembaga negara menjadi sorotan karena melibatkan jumlah kerugian yang sangat besar, mengancam stabilitas pasar, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Konteks sosial dan ekonomi memiliki peran signifikan sebagai pemicu tindak pidana ekonomi. Ketimpangan sosial, yang menciptakan jurang besar antara kelompok kaya dan miskin, sering kali memicu perasaan ketidakadilan dan kekecewaan di kalangan masyarakat kelas bawah, sehingga beberapa individu merasa terdorong untuk mencari jalan pintas melalui tindakan ilegal demi mencapai kesejahteraan. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi, baik pada sektor formal maupun informal, turut membuka peluang bagi berbagai bentuk kejahatan ekonomi, seperti korupsi, penggelapan pajak, dan penyelewengan dana publik. Tekanan ekonomi juga memainkan peran penting, terutama dalam situasi di mana lapangan pekerjaan terbatas atau tingkat inflasi tinggi, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menciptakan situasi di mana individu atau kelompok merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara apapun, bahkan jika harus melanggar hukum. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut membentuk lingkungan yang kondusif bagi munculnya tindak pidana ekonomi, yang tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial di masyarakat.

Faktor struktural dan institusional memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat penegakan hukum dan pencegahan kejahatan ekonomi di suatu negara. Salah satu faktor internal yang sering memicu tingginya tingkat kejahatan ekonomi adalah korupsi di dalam birokrasi, yang menciptakan celah bagi oknum tertentu untuk memanipulasi sistem demi kepentingan pribadi atau kelompok. Lemahnya penegakan hukum juga memperburuk situasi ini, di mana tindak pidana ekonomi sering kali tidak ditindaklanjuti secara tegas atau bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya intervensi atau kepentingan tertentu. Selain itu, kurangnya kontrol dan regulasi yang efektif turut memperbesar peluang bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk memanfaatkan ketidakjelasan aturan atau lemahnya pengawasan dalam menjalankan praktik-



praktik yang merugikan perekonomian negara. Ketidakseimbangan antara kebijakan yang dibuat dengan kapasitas pengawasan dan eksekusi yang ada, menjadikan berbagai bentuk kejahatan ekonomi seperti penggelapan pajak, pencucian uang, hingga suap dan gratifikasi, sulit diberantas.

Kejahatan ekonomi, seperti korupsi, penyelewengan anggaran, dan praktik bisnis tidak etis, memiliki dampak sosial yang merugikan masyarakat luas. Tindak pidana ekonomi ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah, karena publik merasa bahwa para pemangku kepentingan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Penurunan kepercayaan ini berdampak serius, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada integritas pemerintah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Selain itu, kejahatan ekonomi melemahkan perekonomian secara keseluruhan karena sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat malah dialihkan untuk keuntungan segelintir individu. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin lebar, memperburuk ketidakadilan sosial dengan memberikan dampak terbesar pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Dalam kondisi seperti ini, kualitas hidup masyarakat menurun; akses terhadap kebutuhan dasar menjadi sulit bagi banyak orang, dan ketidakpastian ekonomi menjadi momok yang menghantui kesejahteraan masyarakat sehari-hari (Abiyoga Dkk, 2021).

Pendekatan kriminologi sangat penting dalam memahami dan mencegah tindak pidana ekonomi karena menawarkan analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab, pola perilaku pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Melalui kajian kriminologi, pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi akar masalah dan menemukan solusi pencegahan yang lebih efektif. Pendekatan ini juga membantu dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi celah hukum dan institusional yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ekonomi. Mengingat dampak luas dari tindak pidana ekonomi terhadap kepercayaan publik, kestabilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, upaya pencegahan yang kolaboratif antara masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah menjadi sangat mendesak. Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi dalam pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi publik untuk membangun kesadaran dan mencegah terjadinya tindak pidana ekonomi khusus di masa depan.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak pidana ekonomi khusus di masyarakat?
2. Bagaimana dampak sosial dari tindak pidana ekonomi khusus terhadap masyarakat, khususnya dalam hal kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi?
3. Bagaimana pendekatan kriminologi dapat membantu dalam pencegahan tindak pidana ekonomi khusus?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana ekonomi khusus dari perspektif kriminologi.
2. Menilai dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi khusus terhadap masyarakat, terutama terkait kepercayaan publik dan dampak ekonomi.



3. Menjelaskan peran pendekatan kriminologi dalam merumuskan strategi pencegahan untuk mengurangi tindak pidana ekonomi khusus di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menganalisis dan merangkum berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi khusus dan pendekatan kriminologi. Melalui tinjauan pustaka, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta dampak sosial dari tindak pidana ekonomi khusus berdasarkan temuan dan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka membantu dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti, termasuk faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kejahatan ekonomi, pola-pola perilaku pelaku, serta respons masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya mengumpulkan informasi yang sudah ada tetapi juga menyusun perspektif teoretis yang berguna dalam menganalisis tindak pidana ekonomi khusus dari sudut pandang kriminologi.

Melalui penelitian ini nantinya dapat mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan dalam penelitian terdahulu yang mungkin masih memerlukan kajian lebih lanjut. Selain itu, tinjauan pustaka memberikan dasar yang kuat dalam mengkaji pendekatan kriminologi yang paling relevan untuk memahami dan mencegah tindak pidana ekonomi khusus, sekaligus mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan dan strategi yang sudah pernah diterapkan di berbagai negara. Dengan menganalisis literatur yang ada, penelitian ini dapat menyusun landasan konseptual yang kokoh dalam memahami peran kriminologi dalam mengatasi kejahatan ekonomi khusus dan mengusulkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Metode tinjauan pustaka ini memungkinkan penelitian untuk tetap berfokus pada data sekunder yang kredibel dan komprehensif, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena tindak pidana ekonomi khusus dan dampaknya di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Ekonomi Khusus**

Kesenjangan ekonomi merupakan faktor mendasar yang mendorong terjadinya tindak pidana ekonomi khusus. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, terutama antara kelompok kaya dan miskin, sering kali menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat. Ketika sebagian besar penduduk merasa tidak memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, atau layanan publik, mereka merasa terpinggirkan dan tidak ada peluang untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Kondisi ini bisa memunculkan perasaan putus asa yang mengarah pada pencarian solusi cepat, termasuk dengan melakukan tindakan ilegal untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan hidup. Bagi beberapa individu, tindakan kriminal, seperti penipuan atau penggelapan, menjadi jalan pintas yang dipandang lebih efisien dan lebih mungkin memberikan hasil instan dibandingkan berjuang dalam sistem yang mereka anggap tidak adil. Kesenjangan ini juga bisa menciptakan persepsi bahwa hukum dan sistem ekonomi hanya menguntungkan kalangan tertentu, sementara kelompok yang lebih miskin tidak mendapat kesempatan yang setara. Dalam jangka panjang, ketimpangan ekonomi ini tidak hanya



memperburuk kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana ekonomi yang semakin sulit untuk dikendalikan (Lutfi Dkk, 2016).

Salah satu faktor krusial yang turut berkontribusi pada tingginya angka tindak pidana ekonomi adalah lemahnya pengawasan. Tanpa pengawasan yang memadai, banyak sektor ekonomi yang rawan terhadap penyalahgunaan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, pengawasan yang tidak optimal memungkinkan tindak pidana seperti penggelapan, manipulasi pasar, dan penipuan terjadi tanpa terdeteksi. Kelemahan dalam sistem pengawasan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi penyimpangan, hingga masalah koordinasi antar lembaga pengawas yang tidak berjalan efektif. Ketika otoritas pengawas tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, pelaku kejahatan ekonomi bisa dengan mudah mengeksploitasi celah yang ada dalam sistem. Hal ini juga berkaitan dengan budaya korupsi dan kolusi di dalam lembaga pengawasan itu sendiri, di mana pejabat yang bertanggung jawab dapat disuap untuk menutupi tindakan ilegal yang terjadi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dalam setiap sektor ekonomi, baik itu oleh pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat, sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya pasal 12, mengatur tentang kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi terkait dengan pencucian uang dan tindak pidana ekonomi lainnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Korupsi struktural di dalam sistem pemerintahan atau lembaga negara menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana ekonomi. Korupsi ini bukan hanya terjadi pada individu tertentu, tetapi sering kali telah mengakar dalam struktur birokrasi, di mana penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Dalam banyak kasus, para pejabat publik menggunakan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi, misalnya dengan memanipulasi proses tender, mempermudah izin usaha untuk pengusaha tertentu, atau melakukan perdagangan pengaruh dalam proyek-proyek pemerintah. Korupsi struktural ini menciptakan distorsi yang besar dalam perekonomian, di mana alokasi sumber daya tidak lagi berdasarkan kebutuhan atau efisiensi, tetapi berdasarkan siapa yang memiliki akses dan pengaruh. Dampak dari korupsi struktural sangat luas, mencakup kerugian finansial bagi negara, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, tindakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, yang mengatur tindak pidana korupsi dan sanksi terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang, menjadi landasan penting dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi yang berbasis pada korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Selain faktor struktural dan sistemik, tekanan ekonomi yang dialami individu juga berkontribusi besar terhadap terjadinya tindak pidana ekonomi. Dalam banyak kasus, individu yang terperangkap dalam kondisi ekonomi yang sulit—seperti pengangguran, utang yang menumpuk, atau biaya hidup yang tinggi—mungkin merasa terpaksa untuk mencari jalan pintas. Ketika tidak ada alternatif yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar atau membayar





kewajiban finansial, sebagian orang dapat tergoda untuk mengambil langkah ilegal, seperti mencuri, menipu, atau melakukan penggelapan. Tekanan ekonomi ini sering kali diperburuk oleh ketidakstabilan ekonomi makro, seperti inflasi yang tinggi, krisis ekonomi, atau kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kelompok berpenghasilan rendah. Dalam kondisi seperti ini, individu mungkin merasa bahwa tindak pidana ekonomi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup atau meningkatkan status ekonomi mereka. Di sisi lain, tekanan ekonomi ini juga bisa memicu tindakan kejahatan dalam bisnis, seperti manipulasi data keuangan atau pelaporan yang tidak akurat untuk mendapatkan keuntungan. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan memberikan dasar hukum untuk menangani tindak pidana yang sering dilakukan individu yang berada dalam kondisi tertekan ekonomi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 tentang Penipuan).

Kurangnya pendidikan hukum dan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana ekonomi juga berperan penting dalam memperburuk situasi ini. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum atau etika bisnis cenderung kurang peka terhadap dampak negatif dari tindakan ilegal. Terutama di kalangan masyarakat yang kurang berpendidikan atau di wilayah dengan akses terbatas terhadap informasi hukum, perilaku ilegal sering kali dianggap sebagai jalan pintas yang sah atau bahkan normal. Kurangnya pendidikan mengenai pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas dan mematuhi hukum menyebabkan pelaku usaha dan individu tidak menyadari bahwa tindak pidana ekonomi, seperti penipuan atau penggelapan, bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang lebih intensif dan pendidikan kewirausahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran moral dalam masyarakat. Program pendidikan hukum dan kesadaran sosial yang berkelanjutan dapat berfungsi sebagai pencegah yang efektif terhadap terjadinya tindak pidana ekonomi.

Tindak pidana ekonomi khusus, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan, penggelapan, dan korupsi, seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Dari perspektif kriminologi, ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat sering menjadi faktor pendorong utama bagi terjadinya kejahatan ekonomi. Ketika distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi tidak merata, individu atau kelompok yang terpinggirkan atau tertekan secara ekonomi akan merasa terdorong untuk mencari cara lain guna mendapatkan kesejahteraan. Salah satu jalan yang sering dipilih adalah dengan melakukan tindakan kriminal yang terkait dengan ekonomi. Keadaan ini lebih sering terjadi di negara-negara dengan kesenjangan sosial yang tinggi, di mana sebagian besar masyarakat merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk memperoleh keuntungan secara sah. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, dengan minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja, sering kali melihat kejahatan ekonomi sebagai cara tercepat untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

Faktor ekonomi juga memegang peranan penting dalam meningkatnya jumlah tindak pidana ekonomi khusus. Secara umum, dalam krisis ekonomi atau periode ketidakpastian ekonomi, banyak individu atau perusahaan yang merasa terancam oleh kondisi tersebut. Dalam situasi seperti ini, tekanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau daya saing perusahaan sering mendorong pelaku untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal, seperti



penggelapan atau korupsi. Dalam keadaan resesi atau ketidakstabilan ekonomi, di mana perusahaan atau individu kesulitan memenuhi kewajiban finansial, mereka mungkin merasa tidak ada jalan lain selain melanggar hukum untuk bertahan. Menurut beberapa teori kriminologi, ketidakpuasan dan frustrasi terhadap sistem ekonomi yang ada dapat memicu individu untuk mencari cara-cara yang tidak sah dalam meraih keuntungan atau menghindari kerugian, karena mereka melihat sistem yang ada tidak memberikan peluang yang memadai bagi mereka untuk berhasil.

Kelembagaan yang lemah atau tidak berfungsi dengan baik juga merupakan faktor penting yang mendukung timbulnya tindak pidana ekonomi khusus. Lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, seperti lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan pemerintah, sering kali tidak mampu mencegah atau menanggulangi praktik-praktik ekonomi ilegal. Dalam konteks ini, lemahnya sistem pengawasan dapat memberi ruang bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan kriminal dengan lebih leluasa. Misalnya, di banyak negara berkembang, adanya korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara sering kali menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah kasus korupsi dan penyelewengan dana publik. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan dapat dijerat dengan pidana, tetapi dalam banyak kasus, pengawasan yang lemah menyebabkan tindakan ini tidak terdeteksi atau tidak dihukum dengan adil ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

Pengaruh budaya juga menjadi faktor penting dalam penyebab tindak pidana ekonomi. Di beberapa masyarakat, norma-norma sosial mungkin memperbolehkan atau bahkan mendorong individu untuk mencari cara-cara tidak sah dalam meraih kekayaan atau kesuksesan. Jika budaya suatu masyarakat cenderung untuk memandang tindakan yang menguntungkan secara pribadi—meskipun ilegal—sebagai sesuatu yang diterima atau bahkan dipuji, maka tindakan pidana ekonomi menjadi lebih sering terjadi. Misalnya, dalam budaya yang menekankan pentingnya status sosial dan kekayaan material, pelanggaran hukum terkait ekonomi, seperti penipuan atau penggelapan, bisa dianggap sebagai jalan cepat menuju kesuksesan. Dalam perspektif kriminologi, hal ini menunjukkan bagaimana norma sosial dan budaya bisa mempengaruhi perilaku individu, mengubah cara pandang mereka terhadap tindakan yang sah dan yang melawan hukum. Ketika masyarakat tidak memiliki rasa jera terhadap pelanggaran hukum atau menganggap bahwa "semua orang melakukannya", kejahatan ekonomi akan semakin marak ( Sadino Dkk, 2017).

Globalisasi dan kemajuan teknologi juga memperburuk masalah tindak pidana ekonomi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan ekonomi kini dapat dilakukan dengan cara yang lebih kompleks dan tersembunyi. Misalnya, penipuan berbasis internet, penggelapan melalui transaksi digital, atau pencucian uang internasional sering kali sulit terdeteksi dan dilacak oleh pihak berwenang. Teknologi yang semakin canggih memberi peluang bagi individu untuk melakukan kejahatan ekonomi dengan cara yang lebih efisien dan tanpa batasan geografis, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sulit. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindakan yang menyalahgunakan teknologi untuk tujuan kriminal, seperti penipuan online dan pencurian data pribadi, yang semakin sering terjadi seiring dengan berkembangnya penggunaan internet (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016). Di sisi lain, globalisasi juga membuat peredaran uang dan barang menjadi lebih cepat dan lebih sulit dipantau, yang meningkatkan potensi tindak pidana ekonomi internasional.

Tindak pidana ekonomi khusus dapat dijelaskan dengan berbagai teori kriminologi yang memaparkan motivasi pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Salah satu teori yang relevan adalah *strain theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa individu yang mengalami ketegangan atau tekanan sosial, seperti kesulitan ekonomi atau ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, cenderung mencari cara ilegal untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Dalam konteks tindak pidana ekonomi, tekanan tersebut sering kali datang dari kebutuhan finansial yang mendesak atau kesulitan dalam mencapai status sosial yang diinginkan. Oleh karena itu, individu yang terjebak dalam tekanan ini dapat beralih ke kegiatan ekonomi ilegal seperti korupsi, penipuan, atau pencucian uang.

Teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland juga sangat relevan dalam menjelaskan motivasi pelaku tindak pidana ekonomi. Menurut teori ini, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu yang memiliki nilai atau norma yang mendukung tindakan kriminal. Dalam hal tindak pidana ekonomi, seorang individu dapat terpapar pada lingkungan yang mendukung korupsi atau penipuan, baik melalui pergaulan profesional maupun budaya organisasi. Hal ini kemudian membentuk pola pikir yang menganggap tindakan ilegal tersebut sebagai sesuatu yang sah dan bahkan diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

Teori *rational choice* atau pilihan rasional juga memberikan penjelasan mengenai tindak pidana ekonomi. Teori ini berasumsi bahwa pelaku tindak pidana ekonomi melakukan tindakan kriminal dengan pertimbangan rasional, yaitu memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari tindakan tersebut dibandingkan dengan risiko yang ada. Dalam konteks ini, pelaku cenderung melakukan tindak pidana ekonomi seperti penggelapan atau manipulasi pasar ketika mereka merasa bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada potensi hukuman yang mungkin diterima. Selain itu, dalam beberapa kasus, rendahnya pengawasan atau kelemahan sistem hukum juga dapat mendorong pelaku untuk mengambil keputusan rasional dalam melakukan tindak pidana ekonomi.

Selanjutnya, teori *social control* yang diperkenalkan oleh Travis Hirschi menyatakan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti keluarga, pekerjaan, dan komunitas, lebih cenderung untuk mematuhi norma sosial dan menghindari perilaku kriminal. Sebaliknya, individu yang lemah ikatan sosialnya, baik karena faktor keluarga yang tidak harmonis atau ketidakpuasan dalam pekerjaan, lebih berisiko melakukan tindak pidana ekonomi. Dalam hal ini, ketidakpuasan terhadap sistem sosial atau kegagalan dalam membangun hubungan sosial yang positif sering kali berperan sebagai faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana ekonomi guna mencapai kepuasan pribadi atau finansial.





Dalam perspektif hukum, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana ekonomi dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur mengenai tindak pidana yang terkait dengan pengalihan aset yang didapat dari kegiatan illegal( Undang-Undang No. 8 Tahun 2010). Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan mengenai tindakan korupsi yang merugikan negara dan Masyarakat( Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus, dan sekaligus mencerminkan pentingnya pendekatan kriminologi dalam memahami motivasi pelaku kejahatan ekonomi tersebut.

## **2. Dampak Sosial Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Masyarakat**

Tindak pidana ekonomi khusus memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik, yang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem sosial dan ekonomi. Ketika pelaku tindak pidana ekonomi, seperti korupsi, penipuan, atau penggelapan, berhasil melakukan kejahatan tanpa dikenakan sanksi yang setimpal, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga yang berwenang. Kepercayaan yang hilang ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta menciptakan ketidakpastian yang merugikan bagi investor maupun masyarakat luas. Dalam konteks ini, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sering kali dijadikan dasar hukum untuk menuntut keadilan terhadap para pelaku tindak pidana ekonomi.

Dampak sosial lain yang timbul adalah ketidakadilan sosial yang semakin meruncing. Tindak pidana ekonomi sering kali berhubungan dengan ketimpangan distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat. Korupsi, misalnya, tidak hanya mengurangi anggaran negara untuk pembangunan, tetapi juga memperburuk kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat, di mana sebagian pihak merasa tidak mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan sumber daya dan layanan dasar. Pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan harusnya memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya ketidakadilan ini.

Kerugian ekonomi akibat tindak pidana ekonomi juga sangat besar dan berdampak pada perekonomian negara secara keseluruhan. Tindak pidana ekonomi, seperti penggelapan pajak atau manipulasi pasar, dapat mengurangi penerimaan negara, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, pelaku tindak pidana ekonomi sering kali merugikan pihak swasta dan masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya inflasi harga barang dan merosotnya kualitas layanan. Dalam hal ini, ketidakberdayaan sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor penyebab utama meningkatnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan.



Tidak hanya itu, dampak sosial dari tindak pidana ekonomi juga meluas ke lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Di tengah masyarakat yang semakin mengedepankan nilai-nilai individualisme dan materialisme, tindak pidana ekonomi dapat menciptakan budaya korupsi yang berjangkit di kalangan berbagai lapisan masyarakat. Pembiaran terhadap pelaku tindak pidana ekonomi, tanpa adanya tindakan tegas dari negara, dapat mengarah pada normalisasi perbuatan tidak etis dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini akan memengaruhi generasi mendatang dalam memahami batas-batas moralitas dan etika dalam aktivitas ekonomi dan sosial (Szaploneczay, 2021).

Terakhir, dampak dari tindak pidana ekonomi khusus juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Keberlanjutan tindak pidana ekonomi yang tidak terkendali dapat memperburuk kondisi sosial politik dalam negara, yang pada akhirnya memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, kemarahan dan ketidakpuasan akan meningkat, yang berpotensi memicu kerusuhan sosial atau konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses hukum, yang diatur dalam pasal-pasal di KUHP dan undang-undang khusus lainnya, dapat dijalankan dengan tegas dan transparan untuk mencegah terjadinya dampak sosial yang lebih luas.

Tindak pidana ekonomi khusus, seperti korupsi, penipuan, atau pencucian uang, memiliki dampak yang luas terhadap struktur sosial di masyarakat. Salah satu dampak signifikan adalah melemahnya nilai moral. Perbuatan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau akses ekonomi, seringkali menjadi contoh buruk yang diikuti oleh masyarakat. Ketika tindakan kriminal ini tidak dihukum dengan tegas atau dilakukan oleh pejabat publik, masyarakat cenderung merasa bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah hal yang wajar. Hal ini berpotensi mengikis norma-norma sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan menumbuhkan sikap apatis terhadap kebenaran dan keadilan.

Selain itu, tindak pidana ekonomi khusus juga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Ketika hukum tidak mampu memberikan keadilan yang tegas dan adil, masyarakat mulai meragukan efektivitas dan integritas aparat penegak hukum. Kejadian seperti kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, misalnya, sering kali tidak diselesaikan secara transparan atau dengan hukuman yang sesuai. Pasal-pasal terkait dengan pidana ekonomi dalam KUHP atau undang-undang khusus lainnya, seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sering kali diabaikan dalam praktiknya, membuat masyarakat merasa bahwa hukum hanya berlaku untuk orang biasa, bukan untuk mereka yang berkuasa.

Melemahnya kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan ini memperburuk kondisi sosial di masyarakat. Masyarakat cenderung tidak lagi percaya pada proses demokrasi dan pemerintahan yang sah, sehingga merusak ikatan sosial dan stabilitas politik. Ketidakpercayaan ini bisa berujung pada ketidakstabilan sosial, seperti meningkatnya protes atau aksi massa, yang mengarah pada ketidakpastian ekonomi dan politik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan kualitas pemerintahan dan merusak citra negara di mata dunia internasional.



Peningkatan ketidakpercayaan juga berhubungan erat dengan penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. Masyarakat yang merasa bahwa hasil dari kebijakan pemerintah tidak mencerminkan keadilan atau kepentingan mereka, akan lebih cenderung untuk menarik diri dari kegiatan sosial dan politik. Akibatnya, banyak orang yang enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu atau program-program pemerintah karena merasa suaranya tidak akan berpengaruh atau bahkan tidak akan mendatangkan perubahan positif. Dampak ini memperburuk ketimpangan sosial dan memperlebar kesenjangan antar kelompok Masyarakat (Yoserwan, 2011).

Akhirnya, dalam konteks jangka panjang, dampak sosial dari tindak pidana ekonomi khusus ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi negara. Kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara berpotensi memperlambat pembangunan ekonomi karena kurangnya partisipasi dan investasi, baik domestik maupun asing. Jika pemerintah tidak serius dalam menanggulangi masalah ini dengan menegakkan hukum secara adil dan tegas, maka dampak jangka panjangnya dapat merusak fondasi sosial dan ekonomi negara.

Dampak sosial dari tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia sangat luas dan beragam. Salah satu contoh nyata adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik yang memiliki akses terhadap dana negara. Korupsi mengakibatkan pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi milik pribadi, menghambat pembangunan, dan menurunkan kualitas layanan publik. Selain itu, korupsi seringkali menciptakan ketimpangan sosial, di mana kelompok tertentu mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sementara masyarakat yang lebih luas menderita akibat kurangnya fasilitas dan layanan yang memadai. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang larangan menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, yang dapat dikenakan pidana penjara dan denda ( Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Tindak pidana ekonomi khusus lainnya yang memberikan dampak sosial serius adalah penggelapan pajak. Ketika individu atau perusahaan menghindari kewajiban pajaknya, negara kehilangan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program sosial. Penggelapan pajak menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan merugikan masyarakat luas, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan sosial dan infrastruktur dasar. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa penggelapan pajak dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara dan denda yang besar, sebagai upaya untuk menekan praktik-praktik ini ( Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983).

Salah satu dampak sosial yang tak kalah penting adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan ekonomi. Tindak pidana ekonomi, seperti penipuan investasi atau perdagangan ilegal, mengarah pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi dan integritas para pelaku ekonomi. Ketidakpercayaan ini bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang



penipuan yang bisa terjadi dalam transaksi ekonomi yang merugikan pihak lain, dengan ancaman hukuman penjara.

Selain itu, tindak pidana ekonomi sering menambah beban sosial, karena seringkali korban dari tindakan tersebut adalah masyarakat yang tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan ekonomi yang cukup. Misalnya, penipuan dalam bentuk investasi bodong sering kali menimpa orang-orang yang kurang berpendidikan atau memiliki akses terbatas terhadap informasi yang benar. Ini menyebabkan kerugian material yang besar bagi korban, memperburuk kemiskinan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko tersebut, sesuai dengan peraturan yang ada di Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Tindak pidana ekonomi juga dapat mengarah pada ketegangan sosial yang meningkat. Ketika sejumlah individu atau kelompok tertentu merasakan dampak langsung dari tindak pidana ekonomi, mereka mungkin merasa terdiskriminasi atau dirugikan. Hal ini bisa menumbuhkan rasa ketidakadilan dan frustrasi di kalangan masyarakat yang terkena dampaknya. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampak sosial ini dapat memperburuk hubungan sosial antar masyarakat dan meningkatkan polarisasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan landasan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi informasi yang berhubungan dengan tindak pidana ekonomi seperti penipuan online( Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).

### **3. Pendekatan Kriminologi untuk Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi Khusus**

Pendekatan kriminologi memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pencegahan tindak pidana ekonomi khusus. Kriminologi, sebagai studi tentang sebab-sebab dan pola perilaku kriminal, memberikan dasar yang kuat untuk memahami mengapa individu atau kelompok terlibat dalam kejahatan ekonomi. Dalam konteks ini, kriminologi tidak hanya berfokus pada tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti motivasi ekonomi, lingkungan sosial, dan struktur organisasi yang memfasilitasi kejahatan. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap perilaku pelaku dan mengidentifikasi potensi faktor risiko yang bisa dicegah sejak dini.

Evaluasi dari pendekatan kriminologi untuk pencegahan tindak pidana ekonomi mencakup dua aspek utama: pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer berfokus pada mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan dengan mengubah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong individu untuk melakukan tindak pidana. Sebagai contoh, program pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat mengurangi kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindakan ekonomi ilegal. Sementara itu, pencegahan sekunder melibatkan identifikasi individu yang berisiko tinggi melakukan kejahatan ekonomi, seperti mereka yang bekerja dalam posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang atau manipulasi finansial. Pendekatan ini menekankan pentingnya deteksi dini dan intervensi sebelum perilaku kriminal terjadi.

Pola perilaku pelaku tindak pidana ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial. Kriminologi berfokus pada pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial dan tekanan ekonomi dapat memicu perilaku devian. Dalam hal ini, para ahli kriminologi



menggunakan teori-teori seperti teori strain, teori kontrol sosial, dan teori asosiasi berbeda untuk menjelaskan mengapa individu melakukan tindakan ekonomi ilegal. Teori strain, misalnya, mengungkapkan bahwa ketegangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan mencapai tujuan ekonomi yang sah dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara ilegal sebagai jalan keluar. Sementara itu, teori kontrol sosial berargumen bahwa lemahnya kontrol sosial dari keluarga atau masyarakat dapat meningkatkan risiko individu untuk terlibat dalam kejahatan ekonomi.

Faktor risiko yang perlu diperhatikan dalam pendekatan kriminologi adalah tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, dan akses terhadap sumber daya ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan rendah atau yang berasal dari lapisan masyarakat ekonomi bawah lebih rentan terlibat dalam tindak pidana ekonomi karena terbatasnya peluang ekonomi yang sah. Selain itu, mereka yang bekerja dalam sektor yang tidak diawasi secara ketat, seperti dalam perdagangan barang dan jasa, juga lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan. Evaluasi faktor-faktor risiko ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam mencegah tindak pidana ekonomi.

Dalam konteks hukum, pendekatan kriminologi terhadap tindak pidana ekonomi juga dapat didukung oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, misalnya, menjadi dasar hukum yang mengatur tindakan preventif terhadap tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010). Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mendukung upaya pencegahan dan pengungkapan tindak pidana ekonomi, dengan mencakup larangan terhadap aktivitas yang mencurigakan, pengaturan tentang transparansi transaksi keuangan, serta kewajiban pelaporan oleh institusi keuangan. Evaluasi terhadap implementasi undang-undang ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana pendekatan kriminologi diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan yang efektif.

Pendekatan kriminologi untuk pencegahan tindak pidana ekonomi khusus bertujuan untuk memahami akar penyebab terjadinya kejahatan ekonomi, yang sering kali berhubungan dengan praktik korupsi, penipuan, dan penggelapan. Melalui pendekatan ini, penting untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan dapat berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang motivasi dan pola perilaku pelaku kejahatan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan pencegahan yang efektif harus mencakup langkah-langkah yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perbaikan struktural dalam sistem ekonomi dan pemerintahan.

Salah satu kebijakan yang dapat diimplementasikan adalah penguatan sistem pengawasan dan audit internal pada lembaga pemerintah dan sektor swasta. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu aspek krusial dalam mencegah praktik korupsi. Pendekatan kriminologi membantu dalam merancang kebijakan yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga ini, dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk





meningkatkan efektivitas pengawasan. Penggunaan sistem audit berbasis digital yang dapat memonitor transaksi secara real-time adalah contoh kebijakan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana ekonomi.

Selain itu, pendekatan kriminologi juga menyoroti pentingnya penerapan hukuman yang lebih berat untuk pelaku tindak pidana ekonomi, agar menciptakan efek jera. Dalam hal ini, kebijakan hukuman bisa disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat serta negara. Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ekonomi yang memiliki sanksi tegas. Kebijakan ini mendukung pentingnya penerapan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan ekonomi, guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Pendekatan kriminologi juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum sebagai bagian dari pencegahan. Melalui pendidikan yang menekankan pada etika bisnis, kewajiban pajak, dan pentingnya mematuhi hukum, masyarakat akan lebih memahami dampak buruk dari tindakan kejahatan ekonomi. Kebijakan pencegahan berbasis pendidikan ini dapat dimulai dari tingkat sekolah hingga pelatihan untuk profesional di sektor keuangan dan pemerintahan. Pasal 10 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi mengharuskan adanya pelatihan bagi pejabat publik mengenai pencegahan korupsi, yang sejalan dengan upaya kriminologi dalam menciptakan budaya bebas dari tindak pidana ekonomi.

Terakhir, kolaborasi antara berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan masyarakat, sangat penting dalam menciptakan kebijakan pencegahan yang komprehensif. Pendekatan kriminologi yang melibatkan kerjasama ini dapat memperkuat penegakan hukum dengan mengedepankan pencegahan secara holistik. Hal ini termasuk juga peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi praktik ekonomi dan melaporkan dugaan tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih efektif dalam menciptakan pencegahan terhadap tindak pidana ekonomi, yang bukan hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pada pencegahan yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang kejahatan ekonomi itu sendiri (Damanik, 2020).

Pendekatan kriminologi dalam pencegahan tindak pidana ekonomi khusus dapat dimulai dengan memperkuat sistem pencegahan yang berbasis pada pemahaman terhadap motivasi dan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan ekonomi. Berdasarkan teori-teori kriminologi seperti teori strain, individu yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dapat berpotensi melakukan kejahatan ekonomi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan peran serta mereka dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan ekonomi dan kesadaran hukum menjadi kunci utama dalam mencegah tindak pidana ekonomi khusus (Yoserwan Dkk, 2021).

Pihak penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, perlu dilibatkan secara aktif dalam deteksi dini dan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan ekonomi. Pengawasan yang lebih ketat



terhadap transaksi finansial dan perusahaan yang beroperasi di sektor ekonomi yang rentan terhadap penyalahgunaan hukum, seperti perbankan dan pajak, akan meminimalkan ruang gerak bagi pelaku kejahatan ekonomi. Penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas, salah satunya dengan mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan sanksi berat bagi mereka yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum ini diharapkan dapat menciptakan ketegasan hukum yang memberikan efek jera.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, perlu mengedepankan inovasi dalam sistem pencegahan tindak pidana ekonomi khusus melalui pengembangan teknologi dan transparansi administrasi. Sistem digitalisasi yang terintegrasi dapat mempermudah pengawasan dan meminimalisir praktik-praktik manipulasi data yang sering menjadi celah bagi tindak pidana ekonomi. Dalam hal ini, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur mengenai penyalahgunaan sistem elektronik untuk kejahatan yang dapat merugikan pihak lain, termasuk dalam kasus ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong kolaborasi antara masyarakat, penegak hukum, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem yang saling mengawasi dan meminimalkan potensi tindak pidana ekonomi (Atmaja, 2014).

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana ekonomi khusus memiliki dampak yang merugikan baik pada perekonomian maupun stabilitas sosial. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, lemahnya pengawasan, korupsi dalam sistem birokrasi, dan tekanan ekonomi berkontribusi pada maraknya tindak pidana ekonomi. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya berupa kerugian finansial bagi negara tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Dalam jangka panjang, tindak pidana ekonomi dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat luas. Untuk mengurangi tindak pidana ekonomi, penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan di sektor ekonomi dan memperketat sanksi hukum. Selain itu, pendekatan kriminologi menunjukkan perlunya program pendidikan hukum bagi masyarakat agar lebih memahami dampak dari tindak pidana ekonomi. Edukasi ini penting agar masyarakat mampu mengidentifikasi risiko serta berperan aktif dalam mencegah kejahatan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel demi mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abiyoga, Daffa, Ivan Taffarel A., and Donny Arjun. "Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2021): 2.
- Atmaja, A.P. Edi. "Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo." *Jurnal Opinion Juris* 16 (Mei-September 2014).



- Damanik, Yanelis Garsione. "Problematika Pencegahan Dan Kejahatan Di Bidang Ekonomi." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 61. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/208>.
- Fitriani, Yuni, and Roida Pakpahan. "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace." *Jurnal Humaniora* 20, no. 1 (2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 tentang Penipuan.
- Lutfi, Anas, and Rusmin Nuriadin. "Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum I*, no. 1 (2016): 1.
- Marbun, Rocky, and Maisha Ariani. "Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (November 30, 2022): 72–85. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>.
- Sadino, and Bella Nurul Hidayati. "Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan) II*, no. 1 (2017): 13–24. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/737>.
- Szaploneczay, Aleksandra. "White-Collar Crime: Contemporary View." *Teisè* 120 (2021): 140.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 39.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Yoserwan. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 123–32. <https://doi.org/10.26532/jh.v29i1.329>.